



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi Kode Etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini wajar dengan pengecualian.

Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.3.1.3 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menyajikan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.438.375.171.444,08. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah menyajikan aset tetap berupa aset Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang merupakan *subsequent expenditure*. Apabila aset tersebut diatribusikan pada masing-masing aset induk, maka nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 akan berkurang sebesar Rp96.679.552.400,00 dan nilai buku Aset Tetap meningkat sebesar Rp174.443.089.600,00. Aset Tetap Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang belum disusutkan sesuai masa manfaat yang telah dilalui masing-masing aset tersebut, apabila disusutkan sesuai masa manfaat berdasarkan kebijakan akuntansi, maka Akumulasi Penyusutan akan berkurang masing-masing sebesar Rp462.481.055,67 dan Rp4.967.635.424,00. Selain itu, terdapat 135 Aset Tetap Tanah yang disajikan dengan nilai tidak wajar. Apabila dilakukan penilaian sesuai harga pasar, maka nilai Aset Tetap per 31 Desember 2025 akan meningkat paling sedikit sebesar Rp13.204.223.802,00. Kemudian, terdapat Aset Tetap yang dicatat secara gabungan atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp8.551.715.565,00. Catatan dan data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melakukan prosedur pemeriksaan yang memadai guna memperoleh keyakinan atas nilai Aset Tetap tersebut.

Opini Wajar Dengan Pengecualian

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 31 Desember 2025, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

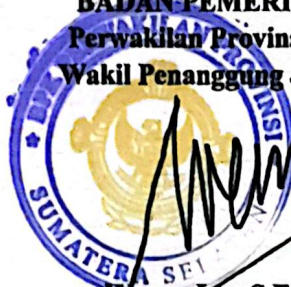
Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 57.B/T/LHP/DJPKN-V.PLG/PPD.01/05/2026 tanggal 30 Mei 2026, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Palembang, 30 Mei 2026

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan, 



Wenny Lia, S.E., Ak, CA, ACPA
Register Negara Akuntan, No. RNA-4596